

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem penjualan dengan skema piramida masih dapat berkembang dan beroperasi di Indonesia karena bisnis ini masih memiliki banyak peminat di masyarakat, mengingat sifat kebanyakan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki penghasilan besar secara instan, rendahnya pengetahuan mengenai skema piramida dan bahayanya yang dapat merugikan masyarakat Indonesia yang bergabung sebagai anggota ada praktiknya, perusahaan yang menerapkan skema piramida atau jenis *money game* lainnya banyak yang memanfaatkan peran masyarakat untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM diberikan oleh beberapa pihak, yaitu: pihak kepolisian dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus, pihak pemerintah dalam bentuk regulasi tentang bisnis MLM dengan sistem

penjualan langsung yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pihak APLI dalam bentuk kode etik bagi perusahaan MLM dan agen penjualan langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat Peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada penyebaran informasi yang lebih gencar mengenai skema piramida untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat kepolisian terkait skema piramida dari pihak yang lebih memahami skema piramida seperti Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau Kementerian Perdagangan; agar perilaku penerapan skema piramida dapat ditindak sesuai peraturan yang ada. Penyebaran informasi dapat berupa poster, pamflet, ataupun penyuluhan mengenai skema piramida dan bahaya skema piramida bagi masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai skema piramida merupakan hal yang penting, agar masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam bisnis yang menggunakan skema piramida. Apabila masyarakat tidak mudah terjerumus, maka bisnis tersebut tidak akan berkembang dan mati dengan sendirinya. Selain itu,

peningkatan pemahaman aparat kepolisian pun penting agar aparat kepolisian dapat menangani kasus tersebut sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai bisnis MLM mengingat semakin berkembangnya bisnis MLM di Indonesia, di mana aturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab/dilaporkan jika ternyata bisnis tersebut hanyalah bisnis bermodus MLM ataupun korban mengalami kerugian dari keanggotaanya dengan bisnis MLM yang legal, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah dijatuhkan kepada siapa karena bisnis MLM menggunakan sistem jaringan yang independen, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya pemilik perusahaan, atau orang yang mengajak, ataupun pemilik perusahaan dan orang yang mengajak menjadi anggota.

Bagi pihak kepolisian senantiasa memberikan himbauan agar masyarakat berhati-hati sebelum mengikuti bisnis MLM dengan memberikan pengetahuan tentang bisnis MLM yang legal dan bisnis bermodus MLM.

Bagi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) diharapkan memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dalam website yang dimilikinya tentang perusahaan mana saja yang merupakan perusahaan bisnis MLM yang legal.